



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1116101206800001, tempat lahir Blang Kandis, tanggal lahir 12 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Bukit Karim, Kampung Blang Kandis, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yudi16330@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1116114606970001, tempat lahir Selamat, tanggal lahir 06 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bukit Karim, Kampung Blang Kandis, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg pada 16 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2019 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan Dengan Pemohon II menurut agama islam di Rumah milik

Hal. 1 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg



orang tua Pemohon II di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II bersetatus janda dalam usia 22 tahun, dan Pemohon I bersetatus duda, dalam usia 39 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumono dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Subroto 2. Muzakir, dengan mahar berupa uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah;
3. Bahwa antara Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
4.1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Aceh Tamiang/09 Maret 2021, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah milik orang tua Pemohon II di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang berlangsung Pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

Hal. 3 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Fakhrurrazi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp 70.000
3.	Panggilan	:	Rp 0,00
4.	PNBP	:	Rp. 20.000
4.	Redaksi	:	Rp 10.000
5.	Meterai	:	Rp 10.000
	Jumlah	:	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/MS.Ksg